



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No. 52 Telepon (0380) 820460
K U P A N G Kode Pos 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 72/KEP/HK/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 70/KEP/HK/2017 TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERPADU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 70/KEP/HK/2017;
 - b. bahwa berdasarkan Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomenklatur Perangkat Daerah dan Jabatan Strukturalnya mengalami perubahan, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 70/KEP/HK/2017 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 70/KEP/HK/2017 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 70/KEP/HK/2017 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 70/KEP/HK/2017 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-UKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 JUNI 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH



✓ **FRANSISKUS SALEM SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 172 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 19 Juni 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERPADU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta pertemuan/FGD dengan pihak terkait; c. menyusun Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Perda; d. menyusun draft Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Perda; dan
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I merangkap Anggota	
3.	Kepala Bagian Sumberdaya Alam dan Energi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II merangkap Anggota	
4.	Kasubag Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris Merangkap Anggota	
5.	Kepala Bidang Penatagunaan dan Penatausahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kabag. Peraturan Perundang- undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kasubag Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kasubag. Pertanian, Kelautan dan Perikanan pada Biro Perekonomian Setda. Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kasubag. Energi & Sumber Daya Mineral pada Biro Perekonomian Setda. Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kasubag Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt, MM/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	

1	2	3	4
13.	Dr Johanis Tuba Helan SH, M.Hum/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Anggota	e. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam kerangka penyusunan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14.	Kepala Seksi IHPK pada Disperindag Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kasubid Produksi pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kasie Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan pada Balai Besar KSDA NTT	Anggota	
17.	Dani S. Hadi, S.Si, M.Sc/ Peneliti pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
18.	Dr. Ermy Erene Koeslulat, S.Si, M.Sc./ Peneliti pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
19.	Budy Zet Mooy, STP, M.Sc. BIO/ Widyaiswara pada Balai Diklat LHK Kupang	Anggota	
20.	Isodorus Kopong Udak, SE/ Direktur SANLIMA	Anggota	
21.	Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Dosen Fakultas Pertanian Undana	Anggota	
22.	Kepala Tata Usaha UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS	Anggota	
23.	Yeni Fredik Nomeni, S.TP/ Staf Yayasan WWF-Indonesia	Anggota	
24.	Okky J. Laisnima, SP/Anggota Forum DAS TTS	Anggota	
25.	Christian Koenunu, S.Hut/ Staf pada UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS	Anggota	
26.	Jeanette Dessy D. Thei, S.Pt/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	
27.	Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTT	Anggota	
28.	Meleaki Bureni, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	
29.	Munik Saryati/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	

3 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

(Handwritten signature)

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003